



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Nomor : 02.P/101/M.PE/1994

TENTANG

PENGURUSAN ADMINISTRATIF AIR BAWAH TANAH

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan administratif atas air bawah tanah dan mata air panas sebagai sumber mineral dan tenaga sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 wewenang dan tanggung jawabnya berada pada Menteri yang disertai tugas di bidang pertambangan;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kebijaksanaan Pemerintah di bidang deregulasi dan debirokratisasi terutama yang berkaitan dengan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/83 dan Nomor 08 P/03/M.PE/91;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 (LN Tahun 1957 Nomor 57, TLN Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 2037);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 65, TLN Nomor 3046);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 37, TLN Nomor 3225);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 (LN Tahun 1993 Nomor 84, TLN Nomor 3538);
 7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;
 8. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/Kpts/1991
0076 K/101/M.PE/1991
tanggal 19 Januari 1991;

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Nomor 08.P/03/ M.PE/1991 tanggal 14 Desember 1991.

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PENGURUSAN ADMINISTRATIF AIR BAWAH TANAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan dan energi;
- b. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral;
- c. Gubernur adalah Gubernur sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
- d. Pengurusan administratif air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas yang mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah;
- e. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
- f. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air bawah tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah;
- g. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lain;
- h. Pengimbuhan air bawah tanah adalah setiap usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air ke dalam lapisan pengandung air lewat sumur imbuhan yang khusus dibuat untuk itu;
- i. Perusahaan pengeboran air bawah tanah adalah Badan Usaha yang sudah mendapat izin usaha untuk bergerak dalam bidang pengeboran air bawah tanah;

- j. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan memetakan, menyelidiki, meneliti, mengeksplorasi, mengevaluasi, menghimpun dan mengelola data air bawah tanah;
- k. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan mutunya;
- l. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah pada lapisan akuifer tertentu;
- m. Pencemaran air bawah tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air bawah tanah dan/atau berubahnya tatanan air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya;
- n. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penangan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan;
- o. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

B A B II

A S A S

Pasal 2

Pengurusan administratif air bawah tanah didasarkan atas asas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian air bawah tanah.

B A B III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengurusan administratif air bawah tanah berada pada Menteri.
- (2) Pengurusan administratif atas air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan segala kegiatan inventarisasi air bawah tanah dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah;

- b. Mengatur peruntukan/pemanfaatan air bawah tanah;
- c. Mengatur persyaratan pemberian izin pengeboran dan pengambilan air bawah tanah;
- d. Mengatur dan memberi izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah;
- e. Mengatur pemberian penugasan, izin penelitian, Penyelidikan dan eksplorasi air bawah tanah;
- f. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pengambilan serta pengimbuhan air bawah tanah dalam rangka pemberian izin pengambilan dan konservasi air bawah tanah;
- g. Mengelola data air bawah tanah untuk dihimpun sebagai sumber informasi data air bawah tanah.

BAB IV

KEGIATAN INVENTARISASI

Pasal 4

- (1) Pengumpulan data hasil pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi dan evaluasi data air bawah tanah mencakup :
 - a. Peresapan, penyebaran, potensi (cadangan) dan mutu air bawah tanah;
 - b. Sumur gali, sumur bor dan mata air;
 - c. Data lain yang bertalian dengan keadaan hidrogeologi setempat.
- (2) Hasil penghimpunan data diolah untuk digunakan sebagai bahan perencanaan dan perancangan pengembangan serta konservasi air bawah tanah.
- (3) Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah milik negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

B A B V

PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Prioritas peruntukan air bawah tanah adalah sebagai berikut :
 - a. Air Minum;
 - b. Air untuk Rumah Tangga;
 - c. Air untuk Industri;
 - d. Air untuk Peternakan dan Pertanian sederhana;

- e. Air untuk Irigasi;
 - f. Air untuk Pertambangan;
 - g. Air untuk Usaha Perkotaan;
 - h. Air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Prioritas peruntukan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

B A B VI

P E R I Z I N A N

Pasal 6

- (1) Pengambilan air bawah tanah, penelitian, penyelidikan dan eksplorasi air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Izin pengeboran air bawah tanah;
 - b. Izin pengambilan air bawah tanah;
 - c. Izin Penelitian, penyelidikan dan eksplorasi air bawah tanah kepada Badan Usaha Swasta;
 - d. Penugasan kepada Instansi / Lembaga Pemerintah untuk melakukan penelitian, penyelidikan dan eksplorasi air bawah tanah.
- (3) Pengeboran air bawah tanah hanya dapat dilakukan oleh :
- a. Perusahaan yang mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
 - b. Instansi/Lembaga Pemerintah yang pelaksanaan dan peralatan pengeborannya telah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 7

Perizinan pengeboran dan perizinan pengambilan air bawah tanah untuk kegiatan usaha pertambangan dan energi diatur tersendiri oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Izin pengeboran dan izin pengambilan air bawah tanah di luar ketentuan Pasal 7 diberikan oleh Gubernur.
- (2) Izin pengeboran dan izin pengambilan air bawah tanah diberikan oleh Gubernur setelah mendapat saran teknis dari Direktur Jenderal.

- (3) Izin pengambilan air bawah tanah diberikan oleh Gubernur setelah diterimanya laporan hasil pengeboran dari pemohon.

Pasal 9

- (1) Setiap izin pengeboran dan izin pengambilan air bawah tanah harus di daftar ulang dalam periode tertentu sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing.
- (2) Setiap daftar ulang wajib dimintakan saran teknis kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

Izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah dan akreditasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Izin penelitian, penyelidikan dan eksplorasi air bawah tanah kepada Badan Usaha Swasta yang telah memenuhi syarat diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Penugasan kepada Instansi/Lembaga Pemerintah yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian, penyelidikan dan eksplorasi air bawah tanah diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu, tidak diperlukan izin.
- (2) Pengaturan batas-batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Syarat-syarat untuk kelengkapan permohonan surat izin pengeboran, surat izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, 11 dan 12 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

Direktur Jenderal menetapkan syarat-syarat untuk izin penelitian, penyelidikan dan eksplorasi air bawah tanah yang dilakukan oleh Badan Usaha Swasta dan penugasan kepada Instansi/Lembaga Pemerintah.

B A B VII

P U N G U T A N

Pasal 16

- (1) Setiap pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dikenakan pungutan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pungutan atas izin pengeboran air bawah tanah;
 - b. Pungutan atas izin pengambilan air bawah tanah baik yang baru maupun pendaftaran ulang;
 - c. Pungutan atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

Pasal 17

- (1) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebagian pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dipergunakan untuk biaya pembinaan dan pengendalian serta pengawasan pengambilan air bawah tanah, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan dari Menteri.

B A B VIII

DATA AIR BAWAH TANAH

Pasal 18

- (1) Data air bawah tanah yang didapat dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Semua data yang ada pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang belum pernah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihimpun oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber daya Mineral secara nasional.
- (4) Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral merupakan pusat data dan informasi air bawah tanah yang terbuka untuk umum.

B A B IX

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah dilakukan dan diatur oleh Direktur Jenderal.
- (2) Setiap Surat Izin Pengeboran (SIP) dan Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) yang diterbitkan oleh Gubernur tembusannya wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Setiap permohonan izin pengeboran dan pengambilan air bawah tanah wajib dilampiri dengan UKL dan UPL.
- (2) Pedoman teknis penyusunan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

Gubernur atas permintaan Direktur Jenderal, wajib menanggukkan setiap pengambilan air bawah tanah apabila mengganggu keseimbangan air bawah tanah setempat dan/atau terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Setiap titik pengambilan air bawah tanah yang telah mendapat izin, wajib dilengkapi dengan meteran air.
- (2) Pemegang izin wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau untuk :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dari 5 (lima) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektare;
 - b. Pengambilan air bawah tanah sebesar 50 liter/detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektare;

- c. Pengambilan air bawah tanah sebesar 50 liter/detik atau lebih dari 1 (satu) sumur.

E A B X

P E N G A W A S A N

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap air bawah tanah dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, bekerjasama dengan Gubernur dan Instansi terkait, yang pengaturannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan dan izin penelitian, penyelidikan dan eksplorasi yang dilakukan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha Swasta;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan saran teknis yang mengikat dalam pengambilan air bawah tanah baik untuk pelaksanaan pembuatan maupun perbaikan/penyempurnaan sumur bor;
 - c. Pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air bawah tanah;
 - d. Penertiban terhadap pengambilan air bawah tanah tanpa izin;
 - e. Penertiban terhadap perusahaan pengeboran air bawah tanah tanpa izin.

B A B XI

SANKSI - SANKSI

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal dapat mencabut izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT) apabila perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1).
- (2) Gubernur dapat mencabut izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah (SIPA) setelah mendengar saran Direktur Jenderal, apabila perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 22 ayat (2).
- (3) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

B A B XII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 25

Izin Pengeboran dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1994

